



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 036 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56));
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 059 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Nomor 023 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 079 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 024 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
6. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Brebes untuk memfasilitasi perhitungan, penetapan serta pengelolaan dana desa.
7. Tim Asistensi Dana Desa Kecamatan adalah tim kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Brebes untuk mendampingi dan memfasilitasi Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa.

8. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat BPMDK, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang memiliki tupoksi pemberdayaan masyarakat serta memfasilitasi segala sesuatu berkaitan dengan Dana Desa.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Brebes.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Brebes.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Brebes.
15. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis penyelenggara pemerintahan desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa,

merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan masyarakat yang mengelola kegiatan yang didanai oleh Dana Desa yang tugasnya merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang didanai Dana Desa tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dana Desa dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Tujuan Dana Desa adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pembangunan desa;
 - b. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penerima Dana Desa adalah sejumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) Desa.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif;
 - d. efektif; dan
 - e. efisien.
- (3) Yang dimaksud transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (4) Yang dimaksud akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Yang dimaksud partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah keikutertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana transfer.

- (6) Yang dimaksud efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (7) Yang dimaksud efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.
- (8) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Paragraf 1

Pemindahbukuan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada masing-masing Desa dengan cara ditransfer melalui Rekening kas Dana Desa Pemerintah Desa.

- (4) Rekening Kas Dana Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rekening pengelolaan dana desa yang ada pada Bank Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Bupati .
- (5) Rekening Bendahara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan 3 (tiga) spesimen/tandatangan, yaitu:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Bendahara Desa.

Paragraf 2

Tahapan Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterima di RKUD di tiap tahapnya.
- (2) Tahapan penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh per seratus).

Paragraf 3

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Asistensi Tingkat Kecamatan menyatakan berkas pengajuan dari Kepala Desa lengkap dan memenuhi persyaratan teknis serta administratif setelah melalui tahap asistensi dari Tim Asistensi Tingkat Kecamatan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPMDK yang telah mendapatkan persetujuan dari Camat.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Dana Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (4) Dalam hal pengajuan penyaluran melebihi batas waktu yang telah ditentukan, pencairan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.

(5) Persyaratan pengajuan penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu Dana Desa masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Asistensi Kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
3. Kuitansi Penyaluran Dana 40% (empat puluh persen);
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
5. Berita Acara Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala BPD;
6. Foto copy Buku Rekening Kas Dana Desa;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
8. Pakta integritas;
9. Foto copy RPJMDesa;
10. Foto copy RKPDesa;
11. Foto copy APBDesa.

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Asistensi Kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
3. Kuitansi Penyaluran Dana 40% (empat puluh perseratus);
4. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya;
5. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
6. Foto copy Buku Rekening Kas Dana Desa;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
8. Pakta integritas;
9. Laporan penggunaan tahap I;

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Asistensi Kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
3. Kuitansi Penyaluran Dana 20% (dua puluh perseratus);
4. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya;
5. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
6. Foto copy Buku Rekening Kas Dana Desa;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
8. Pakta integritas;
9. Laporan penggunaan tahap II;

(6) Persyaratan pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Dana Desa bisa dicairkan oleh Desa dari Rekening Kas Dana Desa apabila sudah mendapatkan surat Rekomendasi pencairan Dana Desa dari Kepala BPMDK Kab. Brebes kepada Bank yang telah ditetapkan oleh Bupati Brebes;
- b. Pencairan Dana Desa di Rekening Kas Dana Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- c. Surat Rekomendasi Kepala BPMDK diperoleh apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 2. Rencana Penggunaan Dana;
 3. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana;
 4. Rencana Anggaran Biaya
 5. Desain / Gambar Teknis;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 7. Pakta Integritas;
 8. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik;
 10. Fotocopy Buku Rekening Kas Dana Desa

11. Laporan Realisasi penggunaan dana sebelumnya dan sisa kas sebesar dari pencairan Tahap sebelumnya (untuk pencairan tahap II dan Tahap III).

Bagian Kedua

Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan tercantum dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usaha dini.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c di prioritaskan untuk :
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
 - d. mendukung pariwisata dan industri.

(7) Prioritas penggunaan Dana Desa pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi desa.

(8) Prioritas penggunaan Dana Desa pengembangan potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf c, sesuai kondisi dan potensi desa meliputi :

- a. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
- k. pengelolaan padang gembala
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

(9) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, sesuai kondisi dan potensi Desa meliputi :

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zirkon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan.
 - b. komoditas tambang batuan antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopars, garnet dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik Desa; Dan
 - e. pengelolaan sampah
- (9) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kegiatan:
- 1. Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa
 - 2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok masyarakat Desa lainnya;
 - 3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - 5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
 - 7. Peningkatan Kapasitas kelompok masyarakat melalui
 - a. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. kelompok perempuan,
 - c. kelompok tani,
 - d. kelompok masyarakat miskin,
 - e. kelompok pengrajin,
 - f. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - g. kelompok pemuda; dan
 - h. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa dilaksanakan oleh TPK didahului dengan pengumuman melalui media yang tersedia di Desa yang terdiri dari rencana kegiatan, kebutuhan tenaga kerja, upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan gambar teknis.

Pasal 10

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Pengelolaan Dana Desa mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah desa perubahan dan tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar (*Force Majeur*) dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku, tercantum pada RPJMDes dan RKPDes dan dibuatkan Berita Acara Perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.
- (3) Tahapan musyawarah desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan musyawarah desa.
- (4) Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan dan dikonsultasikan dengan Tim Asistensi Kecamatan dan Tim Fasilitasi kabupaten.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa tahap berikutnya sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Dana Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi; dan
 - c. SILPA Dana Desa
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan Dana Desa dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 17

- (1) Pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Asistensi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Asistensi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Asistensi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas Dana Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Dana Desa maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI
PENGORGANISASIAN

Pasal 19

Pengorganisasian fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan Dana Desa terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Asistensi Kecamatan dan Tim Pengelola Kegiatan.

Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan.
 - b. Mengkoordinasikan teknis penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan dan laporan akhir.
 - c. Mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan.
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembina dan pengelola DD.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Kabupaten, dibentuk :
 - a. Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - b. Kelompok Kerja Asistensi Penyusunan RAB dan Verifikasi dokumen pencairan dan Laporan akhir;
 - c. Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat;
 - d. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan;
 - e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi;
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi Kabupaten, Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten, Kelompok Kerja Asistensi Penyusunan RAB dan Verifikasi dokumen pencairan dan Laporan akhir, Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, dan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tim Asistensi Kecamatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan masing masing selaku anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang staf Kecamatan selaku staf sekretariat Tim Pengelola Kecamatan.
- (2) Tim Asistensi Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan Sosialisasi;
 - b. Melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. Melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
 - d. Memfasilitasi permohonan penyaluran dan pencairan Dana Desa;
 - e. Memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - f. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - g. Mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan.
 - h. Melaporkan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala BPMDK;
 - i. Melaksanakan Pemeriksaan Kas Dana Desa setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Dana Desa dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum, dan melaporkan hasil Pemeriksaan Kas Dana Desa kepada Bupati Brebes c.q. Inspektur Kabupaten Brebes tembusan Kepala BPMDK;
 - j. Melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa.
 - k. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

1. Menghimpun dan menyimpan arsip Surat Pertanggungjawaban dari desa di wilayah kerjanya;
- (3) Pembiayaan atas tugas dan fungsi Tim Asistensi Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 22

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah melalui Musyawarah dengan BPD yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah pembentukan TPK yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Kaur Pembangunan atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk;
 - c. Bendahara yang dijabat oleh Bendahara Desa;
 - d. Anggota terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Tugas dan tanggung jawab TPK adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan dalam musyawarah desa, menghimpun swadaya dan gotong royong masyarakat serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, tertib administrasi, pelaporan, penggunaan anggaran serta menyusun dan menyimpan laporan akhir serta administrasi pertanggungjawaban kegiatan;
 - b. Sekretaris bertugas membantu ketua dalam administrasi umum;
 - c. Bendahara bertugas membantu ketua dalam pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Anggota TPK mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi menyusun Rencana Anggaran Biaya, menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa bilamana perlu membuat gambar rencana kerja sederhana, menetapkan penyedia barang/jasa membuat dokumentasi dan surat menyurat pengadaan barang/jasa,

menyimpan dan menjaga kebutuhan dokumen pengadaan barang/jasa.

- e. TPK bertanggungjawab dan melaporkan semua kegiatan serta menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 23

Rapat evaluasi TPK dilaksanakan secara berkala baik mingguan dan bulanan dengan hasil :

- a. laporan kemajuan target kegiatan.
- b. pembahasan permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian.
- c. evaluasi kinerja TPK
- d. laporan penggunaan dana bulanan.
- e. rencana kerja berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 24

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang didanai dengan Dana Desa dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan Dana Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan

berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
 - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan.
 - b. penyimpanan uang lebih dari 2 (dua) bulan pada rekening Kas Dana Desa dalam jumlah yang tidak wajar.
- (4) Bupati berhak mengurangi jumlah Dana Desa pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (5) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 Agustus 2015

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 19 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR 21